



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 32 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENYEBARAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui upaya peningkatan pendapatan peternak serta pemerataan pemilikan ternak, peningkatan populasi dan produksi ternak di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, perlu adanya Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2011 dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Djawa Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 50/Hk.050/Kpts/12/93 tentang Petunjuk Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Frase yang berbunyi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri, diubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri
2. Pasal 10a dan Pasal 10 b diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bagi Penggaduh ternak sapi betina awal maupun ternak guliran :

- a. sudah 4 (empat) tahun dari penerimaan belum memenuhi kewajibannya karena ternak majer dan/atau sebab lain;
- b. ditemukan adanya pengalihan sapi ke penggaduh lain;
- c. penggaduh pindah tempat; dan/atau
- d. bibit sapi telah ditukarkan 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri, maka bibit sapi akan diambil kembali oleh Pemerintah.

(2) Apabila bibit sapi ditukarkan satu kali tanpa sepengetahuan petugas, maka Penggaduh akan mendapatkan teguran baik secara lisan maupun tertulis.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ternak bibit yang diberikan kepada Penggaduh adalah sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas dengan tata cara pengembalian sebagai berikut:

a. Paket ternak betina yang dikembangkan

1. Seekor kerbau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, Penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya;
2. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok diterimanya;
3. Seekor domba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok diterimanya;
4. Ternak unggas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor setara dengan ternak pokok diterimanya;
5. Khusus paket ternak sapi perah, jika Penggaduh menerima 1 (satu) ekor betina siap kawin, Penggaduh wajib menyetorkan 2 (dua) ekor anak keturunannya setara dengan sapi yang diterimanya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Pola bagi hasil anak ternak bibit sapi diatur sebagai berikut:

1. Penggaduh akan mendapat seekor sapi betina umur 12 (dua belas) - 18 (delapan belas) bulan (sebagai ternak pokok);
2. Setelah sapi tersebut beranak dan anaknya umur 10 (sepuluh) - 12 (dua belas) bulan diserahkan kepada Pemerintah untuk digulirkan kepada Penggaduh baru sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
3. Apabila calon penerima guliran tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 7, maka ternak dijual dan disetorkan ke Kas Daerah .
4. Setelah induk menghasilkan keturunan kedua dan berumur 10-12 bulan maka pedet tersebut dijual, hasil penjualan 50% (lima puluh persen) untuk penggaduh, 50% (lima puluh persen) menjadi hak pemerintah daerah yang akan disetorkan langsung ke Kas Daerah.

c. Paket ternak jantan dan betina

1. Sepasang sapi dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya.
2. Sepasang kerbau dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya.
3. Sepasang kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor setara dengan ternak pokok yang diterimanya.

4. Ternak unggas dalam waktu 6 (enam) tahun, penggaduh wajib mengembalikan keturunannya sebanyak 1 (satu) paket setara dengan ternak pokok yang diterimanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Nopember 2019

BUPATI WONOGIRI

Cap. Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


Cap. Ttd

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM




WIYANTO,SH.MSI
Pembina Tk. I
NIP. 19700904 199803 1009